



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 04/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dahulu sebagai Termohon sekarang **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dahulu sebagai Pemohon sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No. 04/Pdt.G/2011/PTA.Bn tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Agama Kelas IB Curup, agar membuka sidang kembali untuk melengkapi pemeriksaan tentang penghasilan/pendapatan pemohon setiap bulannya dengan pembuktian yang nyata serta memeriksa/ mendengar keterangan saksi tambahan dari Pemohon atau dengan alat bukti

lainnya;-----

--

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kelas IB Curup agar berkas perkara tersebut beserta berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;-----

4. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;-----

--

Membaca akta permohonan banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bahwa Pemohon pada tanggal 10 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 356/Pdt.G/2010/PA.Crp. tanggal 3 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah. Permohonan banding mana telah di beritahukan kepada pihak lawan/ Terbanding pada tanggal 14 Maret 2011;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana di tentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kelas IB Curup telah melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagai memenuhi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu No. 04/Pdt.G/2011/PTA.Bn tanggal 24 Mei 2011 dengan memeriksa bukti-bukti tambahan mengenai percekocokan rumah tangga Pemanding dan Terbanding demikian pula dengan penghasilan/pendapatan Terbanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon/ Terbanding dihadapan sidang pada pemeriksaan tambahan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 10 bulan lamanya, hal mana merupakan indikasi ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, begitupun pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, yang diambil alih oleh hakim tingkat banding sebagai petimbangannya. Oleh karena itu permohonan Pemanding berkaitan dengan konvensi patut di kabulkan;-----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian baik dalam pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Curup Kelas IB, maupun uraian dalam memori banding dan kontra memori banding begitu juga alat bukti pada pemeriksaan tambahan maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pemanding berupa nafkah madhiah/nafkah lampau selama 8 bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa nafkah tersebut tetap terpenuhi dengan adanya usaha bersama berupa toko lengkap dengan isinya yang ditinggal oleh Terbanding dan dikelola oleh Pemanding, dimana sebahagian dari keuntungan usaha tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazimnya dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Dengan demikian Rekonvensi sepanjang nafkah masa lalu dan nafkah anak untuk masa lalu tidak dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pembanding mengenai nafkah 4 orang anak untuk masa yang akan datang, terhadap anak pertama dan anak kedua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pendapat hakim tingkat pertama dengan menetapkan keduanya masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Akan tetapi untuk nafkah anak yang ketiga dan keempat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nafkah kedua anak tersebut sesuai dengan putusan hakim tingkat pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mengingat tingginya biaya hidup pada saat sekarang ini jumlah yang sedemikian belum memadai, oleh karenanya perlu ditambah atau disesuaikan sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing kedua anak tersebut. Dengan demikian nafkah ke empat orang anak tersebut menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Terbanding/Pemohon sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau menikah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding/ Termohon berupa nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena harga pasar kebutuhan hidup semakin meningkat, maka nafkah iddah patut dipertimbangkan dan disesuaikan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah iddah selama masa iddah menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi selain dan selebihnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan mengambil alih alasan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Curup Kelas IB Nomor : 356/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 3 Maret 2011 Masehi/28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah sepanjang rekonsensi tidak dapat dipertahankan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan oleh karenanya harus diperbaiki dan disempurnakan dengan mengadili sendiri, sehingga berbunyi sebagaimana diktum putusan ini; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;-----

Mengingat segala hukum dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat diterima;-----
- Memperbaiki bunyi diktum putusan Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Nomor : 356/Pdt.G/2010/PA.Crp tanggal 03 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah yang dimohonkan banding sehingga berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding/
Termohon;-----
2. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding/Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Curup Kelas IB;-----

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Termohon /
Pemanding untuk
sebahagian;-----
2. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal setiap bulan masing-masing atas nama :
 - ANAK 1 setiap bulannya sebesar Rp. 1. 500.000,-
 - ANAK 2 setiap bulannya sebesar Rp. 1. 500.000,-
 - ANAK 3 setiap bulannya sebesar Rp. 1. 000.000,-
 - ANAK 4 setiap bulannya sebesar Rp. 1. 000.000,-

Sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau menikah;-----

3. Menghukum Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Termohon/Pemanding/Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
4. Menolak gugatan Rekonvensi Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi selain dan
selebihnya;-----

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding;-----

Demikianlah putusan ini di jatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ismail Aly, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang dan **Jisman, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Ismail Aly, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Jisman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai Rp. 6.000,-
3. Uang Leges.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses.....Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

H. A. Yakin Karim, S.H., M.H